

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data dari hasil-hasil temuan yang diperoleh selama penelitian berlangsung, merupakan bagian yang paling penting dalam suatu penelitian. Kaitannya dengan hal ini, maka dalam paparan data ini, peneliti akan menyajikan hasil temuan di lapangan yang diperoleh dari instrumen penelitian, baik berupa hasil observasi, wawancara maupun dari informasi lainnya yang didapatkan dari dokumentasi saat berada di lokasi penelitian.

Paparan data yang dimaksud adalah paparan data yang berkaitan langsung dengan fokus dan tujuan dari penelitian ini, yaitu: *Pertama*, praktik *Nyeddek Temmo* dalam penentuan mahar pernikahan di Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep. *Kedua*, tolak ukur dalam penentuan mahar pernikahan pada praktik *Nyeddek Temmo* di Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep. Namun sebelumnya peneliti akan memaparkan gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kondisi Geografis Desa Kebun Dadap Barat

Desa Kebun Dadap Barat adalah salah satu desa dari 14 desa yang berada di wilayah Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep. 10 Desa yang dimaksud adalah Desa Aeng Tongtong, Desa Juluk, Desa Saronggi, Desa

Tanah Merah, Desa Langsar, Desa Pagarbatu, Desa Tanjung, Desa Kebun Dadap Barat, Desa Kebun Dadap Timur, Desa Saroka, Desa Nambakor, Desa Muangan, Desa Talang, dan Desa Kambingan Timur.¹

Secara geografis, Desa Kebun Dadap Barat berada pada ketinggian 2 m dari permukaan air laut, dengan topografi di dataran rendah. Desa Kebun Dadap Barat merupakan salah satu desa yang berdekatan dengan laut. Desa Kebun Dadap Barat beriklim tropis dengan tingkat kelembaban udara lebih kurang 65% dan suhu udara rata-rata 28 °c. Sedangkan orbitasi Desa Kebun Dadap Barat (jarak dari pusat pemerintahan) dari Kabupaten Kota (Sumenep), yaitu ± 14 km.²

Desa Kebun Dadap Barat terdiri dari 2 (dua) Dusun, yaitu: Dusun Kolla, dan Dusun Gading. Desa Kebun Dadap Barat memiliki luas wilayah 1,67 km² dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Barat : Desa Saroka, Kecamatan Saronggi.
- 2) Sebelah Timur : Kebun Dadap Timur, Kecamatan Saronggi.
- 3) Sebelah Utara : Desa Nambakor, Kecamatan Saronggi.
- 4) Sebelah Selatan : Kebun Langsar, Kecamatan Saronggi.³

b. Jumlah Penduduk Desa Kebun Dadap Barat

Menurut data statistik, jumlah penduduk Desa Kebun Dadap Barat yang terdiri dari 2 RW 10 RT serta 407 KK, dan jumlah penduduknya mencapai 1.725 jiwa dengan rincian laki-laki berjumlah 752 jiwa dan

¹ BPS Kabupaten Sumenep, *Kecamatan Saronggi Dalam Angka 2019* (Sumenep: BPS Kabupaten Sumenep, 2019), 4

² Keterangan ini diambil dari “Monografi Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep Tahun 2019”, 6.

³ Ibid.

perempuan berjumlah 973 jiwa.⁴ Sedangkan kalau dilihat dari klasifikasi sosial, jumlah penduduk Desa Kebun Dadap Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
**JUMLAH PENDUDUK DI DESA KEBUN DADAP BARAT
 KECAMATAN SARONGGI KABUPATEN SUMENEP**

NO	KLASIFIKASI SOSIAL	JUMLAH
1.	Karyawan pemerintahan/Swasta/ABRI	36
2.	Petani Garam	663
3.	Nelayan	202
4.	Pedagang	43
5.	Buruh Tani	280
6.	Pertukangan	45
7.	Pensiunan	70
8.	Pengangguran	206
9.	Lain-Lain	180
Jumlah		1.725

Sumber data: Monografi Desa Kebun Dadap Barat Tahun 2019

c. Kondisi Pendidikan Desa Kebun Dadap Barat

Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM), maka perlu diperhatikan segala sesuatunya yang berkaitan dengan pendidikan baik sarana dan prasarananya karena hal itu dapat menunjang keberhasilan pendidikan berkaitan erat dengan keadaan pemerintah yang mengatur segala laju dan gerak pendidikan. Untuk lebih mengetahui gambaran yang jelas tentang kondisi sarana pendidikan di Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

⁴ BPS Kabupaten Sumenep, *Kecamatan Saronggi Dalam Angka 2019...*, 14

Tabel 4.2
**SARANA PENDIDIKAN DI DESA KEBUN DADAP BARAT
 KECAMATAN SARONGGI KABUPATEN SUMENEP**

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	TK	1
2.	SD	1
3.	MI	0
4.	SLTP	0
5.	MTs.	0
6.	SLTA	0
7.	MA	0
8.	Institut/Sekolah Tinggi/Universitas	0
Jumlah		2

Sumber data: Monografi Desa Kebun Dadap Barat Tahun 2019

d. Kondisi Sosial Keagamaan Desa Kebun Dadap Barat

Berdasarkan data statistik penduduk Desa Kebun Dadap Barat Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep 100 % beragama Islam.⁵ Sejauh amatan peneliti masyarakat Desa Kebun Dadap Barat cukup taat menjalankan ajaran agamanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan sarana peribadatan di Desa Kebun Dadap Barat yang sudah bisa dikatakan cukup memadai. Untuk mengetahui jumlah sarana peribadatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
**SARANA PERIBADATAN DI DESA KEBUN DADAP BARAT
 KECAMATAN SARONGGI KABUPATEN SUMENEP**

NO	SARANA PERIBADATAN	JUMLAH
1.	Masjid	2
2.	Mushalla/Langgar	6
Jumlah		8

Sumber data: Monografi Desa Kebun Dadap Barat Tahun 2019

⁵ BPS Kabupaten Sumenep, *Kecamatan Saronggi Dalam Angka 2019*...., 15

2. Praktik *Nyeddek Temmo* Dalam Penentuan Mahar Pernikahan di Desa Kebun Dadap Barat Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep

Sudah menjadi tradisi pernikahan di Madura, tidak terkecuali di Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, yaitu sebelum adanya suatu pernikahan biasanya diawali oleh proses tunangan atau dalam istilah masyarakat lokal dikenal dengan sebutan *abhekalan*. Umumnya tunangan di Kebun Dadap Barat ini selama 1 tahun, namun ada yang juga sampai 2 tahun, 3 tahun dan 4 tahun. Bahkan ada yang lebih dari itu.⁶

Dalam praktiknya, jika dari pasangan calon suami sudah siap secara lahir dan batin untuk menikah, maka biasanya pihak keluarga calon mempelai laki-laki menginisiasi mencari hari baik atau yang biasa dikenal oleh masyarakat lokal dengan istilah *nyare dhina bagus* yang diperoleh dari hasil *acabis* (meminta petunjuk ke Kiai atau tokoh agama setempat). Setelah itu, barulah kemudian pihak keluarga mempelai laki-laki pergi ke rumah mempelai perempuan dengan membawa tawaran bulan dan tanggal hari “H” pernikahan dengan tujuan untuk *nyeddek* atau minta persetujuan nikah yang dikenal oleh masyarakat secara luas dengan istilah *nyeddek temmo*.⁷

Tentang istilah *nyeddek temmo* ini, dijelaskan oleh K. Sukardi, selaku tokoh agama setempat melalui petikan wawancaranya sebagai berikut:

⁶ Didik Hariyanto, Kepala Desa Dadap Barat, wawancara langsung, (08 Januari 2019)

⁷ Ibid.

“Secara bahasa, kata *nyeddek temmo* merupakan gabungan dari kata “*nyeddek*” dan “*temmo*”. *Nyeddek* artinya upaya permintaan persetujuan untuk menikah. Sedangkan *temmo* artinya bertemu atau berkumpul. Jadi bisa dipahami bahwa fenomena *nyeddek temmo* merupakan pertemuan keluarga pihak calon mempelai laki-laki di rumah mempelai calon perempuan dengan membawa tawaran bulan dan tanggal hari “H” pernikahan dengan tujuan untuk *nyeddek* atau minta persetujuan nikah”.⁸

Dalam keterangan lanjutan, K. Sukardi menjelaskan bahwa dalam pertemuan dua keluarga tersebut juga ada penentuan mahar pernikahan dari pihak keluarga calon mempelai perempuan. Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

“Pada prosesi *nyeddek temmo* inilah dibahas juga mahar yang akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Setelah disepakati besarnya mahar oleh kedua belah pihak keluarga, maka selanjutnya acara pernikahan dapat dilangsungkan sesuai dengan tanggal yang sudah disepakati bersama keluarga *besan*”.⁹

Dalam keterangan yang lain dijelaskan bahwa dalam penentuan tanggal hari “H” pernikahan tersebut biasanya tidak luput dari peran sesepuh yang sudah dipercayai untuk mewakili kedua belah pihak. Biasanya tanggal pernikahan itu ditentukan dua bulan sebelum hari “H” pernikahan.¹⁰

Hal tersebut, diakui oleh Badrus Syamsi dalam catatan wawancaranya:

“Waktu saya mau menikah dengan Faidah, saya terlebih dahulu memang sudah bertunangan dengannya selama 1 tahunan. Saya dengan keluarga mendatangi rumahnya dengan tujuan untuk *nyeddek* atau minta persetujuan nikah pada kedua orang tua Faidah, sekaligus

⁸ K. Sukardi, Tokoh Agama Kebun Desa Dadap Barat, wawancara langsung, (08 Januari 2019)

⁹ Ibid.

¹⁰ Moh. Ghazali, Tokoh Masyarakat Desa Kebun Dadap Barat, wawancara langsung, (11 Februari 2019)

menanyakan mahar atau maskawin yang diminta oleh Faidah dan kedua orang tuanya”.¹¹

Badrus Syamsi menambahkan dalam keterangannya sebagai berikut:

“Setelah orang tua kedua belah pihak sepakat mengenai tanggal pernikahan dan besaran nilai mahar dalam proses *nyeddek temmo*, maka setelah itu saya dan keluarga harus menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan perayaan pernikahan (*walimatul urs*), termasuk undangan *selamatan* ke keluarga/tetangga dekat maupun yang jauh”.¹²

Sedangkan untuk hal yang berkaitan dengan penentuan mahar pernikahan di Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep ada dua cara proses penentuannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abd. Bakri, selaku tokoh masyarakat setempat. Selengkapnya, berikut penuturan dalam petikan wawancaranya:

“Ada dua cara proses *nyeddek temmo* dalam penentuan mahar pernikahan di Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep. Cara pertama secara penuh masih dilakukan orang tua calon mempelai perempuan tanpa melibatkan anak gadisnya. Dalam posisi ini, murni pihak perempuan tidak ikut campur dalam penentuan besaran mahar yang akan diterima sebagai haknya. Sedangkan cara yang kedua, orang tua dan anak gadisnya sama-sama diberikan peran dalam penentuan besaran maharnya. Namun posisi orang tua di sini hanya diminta saran dan nasehatnya. Sedangkan yang menentukan, tetaplah pihak calon mempelai perempuan (anak gadisnya). Sementara orang tua hanya menyampaikan besaran nilai mahar yang diminta kepada pihak keluarga calon mempelai laki-laki dalam proses pertemuan *nyeddek temmo*”.¹³

Sebagian orang tua di Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep pada proses *nyeddek temmo* dalam

¹¹ Badrus Syamsi, Warga Masyarakat Desa Kebun Dadap Barat, wawancara langsung, (02 Februari 2019)

¹² Ibid.

¹³ Abd. Bakri, Tokoh Masyarakat Desa Kebun Dadap Barat, wawancara langsung, (11 Februari 2019)

penentuan mahar pernikahan meniadakan hak anak perempuannya dalam menentukan maharnya sendiri. Hal ini mereka lakukan karena mereka mempunyai alasan yang menurut mereka kuat, yakni karena merupakan tindakan tanggung jawab orang tua terhadap kebahagiaan anaknya. Di samping itu mereka beranggapan bahwa mereka yang telah membesarkan anak perempuan mereka dari kecil sampai besar.¹⁴

Hal ini diakui oleh Bapak Sayono, dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Tindakan orang tua pada proses *nyeddek temmo* dalam penentuan mahar pernikahan yang meniadakan hak anak perempuannya dalam menentukan maharnya sendiri merupakan tindakan tanggung jawab orang tua terhadap kebahagiaan anaknya”.¹⁵

Berbeda halnya dengan sebagian orang tua di Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep pada proses *nyeddek temmo* dalam penentuan mahar pernikahan yang tetap memberikan hak anak perempuannya dalam menentukan maharnya sendiri. Hanya saja posisi orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan saran dan nasehatnya. Hal ini mereka lakukan karena yang mempunyai hak menentukan adalah anaknya sendiri. Tanggung jawab orang tua hanya sebatas memberikan saran dan nasehat untuk kebahagiaan anaknya nanti saat membina kehidupan berumah tangga.¹⁶

¹⁴ Nur Amalia, Warga Masyarakat Desa Kebun Dadap Barat, wawancara langsung, (14 Februari 2019)

¹⁵ Sayono, Warga Masyarakat Desa Kebun Dadap Barat, wawancara langsung, (14 Februari 2019).

¹⁶ Abdur Rahman, Warga Masyarakat Desa Kebun Dadap Barat, wawancara langsung, (16 Februari 2019)

Dalam praktiknya, prosesi *nyeddek temmo* dalam penentuan mahar pernikahan di Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep jika pihak keluarga calon mempelai laki-laki tidak sanggup memenuhi permintaan mahar dari keluarga pihak calon mempelai perempuan, maka acara pernikahan tidak akan pernah terjadi dan status tunangan yang sudah dibina dalam beberapa tahun secara otomatis akan batal.¹⁷

Kondisi ini diakui oleh Taufikurrahman, dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Saya dulu mempunyai tunangan, namanya Ningsih. Saya *bhurung* (putus) dengannya karena pada saat saya dan keluarga pergi *nyeddek temmo* ke rumahnya, saya dimintai mahar yang menurut saya cukup besar nilainya, yaitu pihak keluarganya meminta mahar atau maskawin kepada saya 20 gram. Akhirnya saya dan keluarganya tidak bisa memenuhinya dan dengan sangat terpaksa saya membatalkan pernikahannya sekaligus status tunangan saya dengannya menjadi *bhurung* (putus). Sampai pada akhirnya saya lebih memilih menikah dengan orang lain”¹⁸.

3. Tolak Ukur Dalam Penentuan Mahar Pernikahan Pada praktik *Nyeddek Temmo* di Desa Kebun Dadap Barat Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep

Sebelum dipaparkan data terkait dengan tolak ukur dalam penentuan mahar pernikahan pada praktik *nyeddek temmo* di Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, maka terlebih dahulu harus ditegaskan oleh peneliti bahwa tolak ukur yang dimaksud disini adalah hal-

¹⁷ Moh. Nurullah, Warga Masyarakat Desa Kebun Dadap Barat, wawancara langsung, (16 Februari 2019)

¹⁸ Taufikurrahman, Warga Masyarakat Desa Kebun Dadap Barat, wawancara langsung, (03 Maret 2019).

hal yang menjadi patokan umum masyarakat dalam penetapan besar-kecilnya mahar pernikahan pada praktik *nyeddek temmo* di Desa Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep.

Menurut penuturan Moh. Ghazali, selaku tokoh masyarakat di Desa Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep bahwa tolak ukur penetapan besaran nilai mahar pernikahan pada praktik *nyeddek temmo* adalah diukur oleh tiga hal, yaitu: *Pertama*, faktor status sosial-ekonomi orang tua pihak calon mempelai perempuan. *Kedua*, faktor pendidikan calon mempelai perempuan. *Ketiga*, faktor paras wajah cantik calon mempelai perempuan. Keempat, faktor pangkat kedinasan dan jabatan yang dimiliki oleh calon mempelai perempuan.¹⁹

Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Sayono, selaku warga masyarakat di Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep. Dalam penuturannya:

“Masyarakat di Desa Kebun Dadap Barat ini, menjadikan patokan besaran nilai mahar pernikahan disesuaikan dengan tingkat pendidikan serta ekonomi keluarga pihak mempelai, serta menjadikan jabatan/pangkat kedinasan dan paras wajah cantik calon mempelai perempuan sebagai ukuran, sehingga kebiasaan ini dijadikan kesempatan bagi keluarga yang secara ekonomi berada di level menengah ke atas, ketika anak gadisnya sudah bertunangan dan sampai pada proses *nyeddek temmo* dalam penentuan mahar pernikahan, maka pertama kali yang dibicarakan oleh keluarganya adalah besar-kecilnya mahar yang disesuaikan dengan kondisi empat hal tersebut”.²⁰

¹⁹ Moh. Ghazali, Tokoh Masyarakat Desa Kebun Dadap Barat, wawancara langsung, (11 Februari 2019)

²⁰ Sayono, Warga Masyarakat Desa Kebun Dadap Barat, wawancara langsung, (14 Februari 2019).

Sedangkan menurut Badrus Syamsi, penetapan mahar pernikahan yang tinggi di Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep yang disebabkan oleh paras cantik calon mempelai perempuan, anak orang kaya, berpendidikan tinggi serta mempunyai jabatan kedinasan itu sah-sah saja. Biasanya ditetapkan mahar pernikahan pada prose *nyeddek temmo* sekitar senilai 20-30 gram emas.²¹

Semakin kaya perempuan yang akan dinikahi, maka semakin tinggi pula mahar yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon isteri dan begitu sebaliknya. Jika calon isteri tersebut hanya dari keluarga yang pada umumnya kelas ekonomi menengah ke bawah maka jumlah mahar yang ditetapkan relatif kecil. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan, maka semakin banyak jumlah mahar yang harus diberikan. Besar kecilnya jumlah mahar sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dan kedudukan calon mempelai perempuan. Jika ia hanya tamatan sekolah menengah apalagi tidak pernah sekolah, maka biasaya mahar sedikit atau kecil. Sebaliknya, jika ia sarjana dan sudah menduduki suatu jabatan misalnya di instansi pemerintah atau swasta, maka mahar akan tinggi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abd. Bakri, selaku tokoh masyarakat di Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

“Bahwa penetapan mahar pernikahan yang tinggi pada proses *nyeddek temmo* di Desa Kebun Dadap Barat, karena pihak keluarga calon mempelai perempuan sudah menyekolahkan anak tinggi-

²¹ Badrus Syamsi, Warga Masyarakat Desa Kebun Dadap Barat, wawancara langsung, (02 Februari 2019)

tinggi, sehingga tidak mungkin rasanya menurut saya, penetapan mahar pernikahannya pada proses *nyeddek temmoh* itu rendah. Artinya itu sah-sah saja dan saya kira itu manusiawi. Kalau pun tinggi, itu juga untuk keperluan nikah mereka juga. Sebenarnya penetapan mahar pernikahan yang tinggi, tujuannya agar tidak mudah calon suami menceraikan isteri dan bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti, karena calon suami mengeluarkan mahar yang tinggi takut berpisah dengan isterinya.²²

Keterangan berbeda didapatkan dari Abdur Rahman, selaku warga setempat. Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

“Dalam penetapan mahar pernikahan yang tinggi pada proses *nyeddek temmo* di Desa Kebun Dadap Barat, saya kira itu sah-sah saja dengan pertimbangan dan alasan karena setelah menikah, pengantin pria menurut kebiasaan setempat setelah akad nikah, akan tinggal di rumah keluarga isterinya. Dalam posisi ini, orang tuanya harus mempersiapkan banyak hal (kebutuhan) untuk menyambut kedatangan menantunya, juga dikarenakan calon isterinya berpendidikan tinggi (lulusan S1-S3), berparas cantik, mempunyai pekerjaan tetap, misalnya dosen atau pegawai Negeri/swasta atau pihak keluarga calon mempelai perempuan tergolong orang yang kaya, biasanya mahar ditetapkan sekitar 20-30 gram emas dan bahkan ada yang 40-50 gram emas, karena tergolong isteri yang paket komplit”.²³

Kondisi realitas masyarakat terhadap fenomena praktik *nyeddek temmo* dalam penentuan mahar pernikahan di Desa Kebun Dadap Barat menyedot perhatian banyak kalangan, tidak terkecuali K. Samsuri, selaku tokoh agama di Desa setempat. Beliau menuturkan dalam petikan wawancaranya:

“Berbicara mengenai penetapan mahar, dalam Islam itu merupakan hak sepenuhnya calon istri sebagai penghormatan terhadap dirinya. Namun di desa ini sedikit berlebihan dalam meminta suatu mahar kepada calon mempelai laki-laki pada proses *nyeddek temmo* dalam menentukan mahar pernikahan, tanpa memperhatikan kondisi

²² Abd. Bakri, Tokoh Masyarakat Desa Kebun Dadap Barat, wawancara langsung, (11 Februari 2019)

²³ Abdur Rahman, Warga Masyarakat Desa Kebun Dadap Barat, wawancara langsung, (16 Februari 2019)

ekonomi calon mempelai laki-laki. Jika calon mempelai laki-laki mampu itu tidak jadi persoalan. Masalahnya jika tidak mampu, itu sama saja *megge' tresnanah* untuk menikah yang merupakan *sunnatullah*. Terlebih dalam agama Islam, dianjurkan besaran mahar yang harus diminta pihak calon mempelai perempuan bertumpu pada asas kesederhanan dan kewajaran yang sekiranya bisa dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Secara pribadi, saya menilai kebanyakan masyarakat di Desa Kebun Dadap Barat itu *eng-saengan*. Oleh karenanya, pihak keluarga calon mempelai perempuan tidak memikirkan kemampuan calon mempelai laki-laki. Seolah-olah yang dipentingkan adalah pemenuhan permintaannya. Artinya, kalau tidak bisa memenuhi apa yang telah diminta, maka akan bisa menjadi penundaan pernikahan sampai ia mampu memberikannya. Bahkan bisa jadi pembatalan pernikahan yang telah direncanakan”.²⁴

Terlepas dari itu semua, pada umumnya para pihak calon mempelai laki-laki dalam kewajiban memberikan mahar sebagai syarat dalam pernikahan. Mereka merasa tidak terbebani karena sebelum melamar perempuan yang ingin dijadikan calon isteri, mereka telah mengetahui jumlah mahar yang harus diberikan, sehingga dari awal mereka sudah mempersiapkannya.²⁵ Di sisi lain, pihak perempuan menetapkan jumlah mahar juga dengan mempertimbangkan kemampuan pihak laki-laki yang akan melamar.²⁶

Sebagaimana yang dikatakan oleh Yayang Wulandari dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Bahwa penetapan mahar tinggi bagi perempuan, agar tidak malu sama kawan-kawan karena pendidikan tinggi, maharnya rendah itupun tidak mungkin, sekurang-kurangnya 5-10 dan hingga 15 gram emas. Kalau mengenai calon mereka bisa cari minimal S1, supaya

²⁴ K. Samsuri, Tokoh Agama Kebun Desa Dadap Barat, wawancara langsung, (08 Januari 2019)

²⁵ Insan Kamil, Warga Masyarakat Desa Kebun Dadap Barat, wawancara langsung, (06 Maret 2019)

²⁶ Yolanda Sinta, Warga Masyarakat Desa Kebun Dadap Barat, wawancara langsung, (06 Maret 2019)

setara dengan calon mempelai dan mempunyai keseimbangan dalam mengambil keputusan.²⁷

Semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar menikah melalui proses *nyeddek temmo*, maka semakin tinggi pula jumlah mahar yang ditetapkan. Kondisi fisik yang dimaksud seperti paras yang cantik, tinggi dan kulit putih. Jadi, walaupun perempuan tersebut tidak memiliki status sosial yang bagus atau tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi, maka kondisi fisiknya yang dapat menyebabkan mahar yang tinggi. Begitupun sebaliknya, walaupun perempuan tersebut tidak memiliki kondisi fisik yang sempurna atau bahkan memiliki fisik yang jelek, akan tetapi dia memiliki status sosial yang bagus seperti keturunan dari orang kaya, jenjang pendidikan yang tinggi atau memiliki jabatan dalam suatu instansi, maka itu akan menjadi tolak ukur tingginya jumlah mahar yang akan ditetapkan pihak keluarga perempuan. Terlebih jika paket komplit berada dalam diri calon mempelai perempuan, maka nilai mahar yang ditentukan pihak keluarga akan semakin tinggi.²⁸

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi, maka diperoleh beberapa temuan-temuan. Hasil temuan yang dapat dilaporkan dalam penelitian ini secara rinci bisa dijelaskan sebagai berikut:

²⁷ Yayang Wulandari, Warga Masyarakat Desa Kebun Dadap Barat, wawancara langsung, (06 Maret 2019)

²⁸ Moh. Munir, Warga Masyarakat Desa Kebun Dadap Barat, wawancara langsung, (22 Maret 2019)

1. Praktik *nyeddek temmo* dalam penentuan mahar pernikahan di Desa Kebun Dadap Barat Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep
 - a. Kata *nyeddek temmo* merupakan gabungan dari kata “*nyeddek*” dan “*temmo*”. *Nyeddek* artinya upaya permintaan persetujuan untuk menikah. Sedangkan *temmo* artinya bertemu atau berkumpul. Jadi bisa dipahami bahwa fenomena *nyeddek temmo* merupakan pertemuan keluarga pihak calon mempelai laki-laki di rumah mempelai calon perempuan dengan membawa tawaran bulan dan tanggal hari “H” pernikahan dengan tujuan untuk *nyeddek* atau minta persetujuan nikah. Pada prosesi *nyeddek temmo* inilah dibahas juga penentuan mahar pernikahan yang harus diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan.
 - b. Dalam praktiknya, ada dua cara proses *nyeddek temmo* dalam penentuan mahar pernikahan di Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep. Cara pertama secara penuh masih dilakukan orang tua calon mempelai perempuan tanpa melibatkan anak gadisnya. Dalam posisi ini, murni pihak perempuan tidak ikut campur dalam penentuan besaran mahar yang akan diterima sebagai haknya. Sedangkan cara yang kedua, orang tua dan anak gadisnya sama-sama diberikan peran dalam penentuan besaran maharnya. Namun posisi orang tua di sini hanya diminta saran dan nasehatnya. Sedangkan yang menentukan, tetaplah pihak calon mempelai perempuan (anak gadisnya). Sementara orang tua hanya menyampaikan besaran nilai

mahar yang diminta kepada pihak keluarga calon mempelai laki-laki dalam proses pertemuan *nyeddek temmo*.

2. Tolak ukur dalam penentuan mahar pernikahan pada praktik *nyeddek temmo* di Desa Kebun Dadap Barat Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep
 - a. Tolak ukur penetapan besaran nilai mahar pernikahan pada praktik *nyeddek temmo* adalah diukur oleh tiga hal, yaitu: *Pertama*, faktor status sosial-ekonomi orang tua pihak calon mempelai perempuan. *Kedua*, faktor tingkat pendidikan calon mempelai perempuan. *Ketiga*, faktor paras wajah cantik calon mempelai perempuan. *Keempat*, faktor pangkat kedinasan atau jabatan yang dimiliki oleh calon mempelai perempuan.
 - b. Semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar nikah melalui proses *nyeddek temmo*, maka semakin tinggi pula jumlah mahar yang ditetapkan. Kondisi fisik yang dimaksud seperti paras yang cantik, tinggi dan kulit putih. Jadi, walaupun perempuan tersebut tidak memiliki status sosial yang bagus atau tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi, maka kondisi fisiknya yang dapat menyebabkan mahar yang tinggi. Begitupun sebaliknya, walaupun perempuan tersebut tidak memiliki kondisi fisik yang sempurna atau bahkan memiliki fisik yang jelek, akan tetapi dia memiliki status sosial yang bagus seperti keturunan dari orang kaya, jenjang pendidikan yang tinggi atau memiliki jabatan dalam suatu instansi, maka itu akan

menjadi tolak ukur tingginya jumlah mahar yang akan ditetapkan pihak keluarga perempuan. Terlebih jika paket komplit berada dalam diri calon mempelai perempuan, maka nilai mahar yang ditentukan pihak keluarga akan semakin tinggi.

C. Pembahasan

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian yang telah dijelaskan di awal, maka selanjutnya akan dibahas mengenai beberapa hal atau persoalan sesuai dengan fokus penelitian dalam skripsi ini. Pembahasan ini hanya akan dibagi menjadi dua pokok bahasan, yaitu: *Pertama*, praktik *Nyeddek Temmo* dalam penentuan mahar pernikahan di Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep. *Kedua*, tolak ukur dalam penentuan mahar pernikahan pada praktik *Nyeddek Temmo* di Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep.

1. Praktik *Nyeddek Temmo* Dalam Penentuan Mahar Pernikahan di Desa Kebun Dadap Barat Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep

Mengacu pada temuan penelitian pada fokus pertama tentang praktik *nyeddek temmo* dalam penentuan mahar pernikahan di Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten sumenep, terdapat temuan penelitian adanya penentuan mahar dilakukan oleh orang tua yang meniadakan hak anak perempuan untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri yang disebabkan oleh terbangunnya asumsi para orang tua bahwa mereka yang sudah membesarkan anak perempuannya. Dengan demikian mereka merasa

mempunyai otoritas penuh tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan anak perempuannya termasuk dalam hal penentuan mahar. Di samping itu, penentuan mahar yang dimonopoli oleh orang tua adalah bias dari kurangnya pemahaman terhadap hukum Islam.

Dalam tinjauan hukum Islam, penentuan mahar yang dilakukan oleh orang tua secara penuh di Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten sumenep merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Orang tua memang mempunyai peran di dalamnya, namun jangan sampai mereka meniadakan hak anak untuk menentukan maharnya sendiri, karena dalam Islam yang mempunyai otoritas penuh dalam hal penentuan mahar pernikahan adalah anak perempuannya (sebagai calon mempelai istri) dengan penuh kerelaan.

Alasan tanggung jawab orang tua tidaklah dimaksudkan untuk memaksakan kehendaknya sendiri dengan tidak memperhatikan hak anak perempuannya. Artinya, alasan tanggung jawab dan kebahagiaan anak bukan berarti hak anak harus “digadaikan” dengan tujuan tersebut. Dalam konteks penetapan mahar, sebaiknya orang tua memberi dukungan dan arahan saja dan orang tua harus menggunakan prinsip *musyawarah* dengan anak perempuannya, sebagaimana firman Allah, yaitu:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah

mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan (tertentu). Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.(QS. Al-Imran (3): 159)²⁹

Melalui ayat tersebut di atas, kedua belah pihak, baik anak maupun orang tua harus benar-benar dapat menjamin adanya masa depan yang cerah dalam rangka membangun rumah tangga si anak tersebut dengan prinsip *musyawarah* dalam penentuan mahar pernikahan. Bahkan dalam Islam, mahar pernikahan hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada perempuan lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan *ridha* dan kerelaan si isteri, sebagaimana firman Allah SWT, yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ مَحَلَّةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. al-Nisa’ (4): 4)³⁰

Mahar ini menjadi hak istri sepenuhnya, sehingga bentuk dan nilai mahar ini pun sangat ditentukan oleh kehendak isteri.³¹ Bisa saja mahar itu berbentuk uang, benda atau pun jasa, tergantung permintaan pihak isteri. Dalam hal ini, mahar bukanlah syarat ataupun rukun dari pernikahan, namun mahar adalah pemberian dari calon suami kepada calon isterinya sebagai tanda

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. J-Art, 2005), 71

³⁰ *Ibid.*, 77.

³¹ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II: Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Ulama'* (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), 131

cinta dan kasih kepada calon isterinya sebagai lambang terimakasih karena telah rela dinikahi olehnya.³²

2. Tolak Ukur Dalam Penentuan Mahar pada praktik *Nyeddek Temmo* Pernikahan di Desa Kebun Dadap Barat Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep

Mengacu pada temuan penelitian pada fokus pertama tentang tolak ukur dalam penentuan mahar pada praktik *nyeddek temmo* pernikahan di Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, ditemukan terdapat tiga hal yang menjadi ukuran penetapannya, yaitu: *Pertama*, faktor status sosial-ekonomi orang tua pihak calon mempelai perempuan. *Kedua*, faktor tingkat pendidikan calon mempelai perempuan. *Ketiga*, faktor paras wajah cantik calon mempelai perempuan. *Keempat*, faktor pangkat kedinasan atau jabatan yang dimiliki oleh calon mempelai perempuan.

Kenyataan yang tidak bisa dibantah bahwa hukum Islam sudah mengatur segala urusan manusia di muka bumi ini, termasuk juga mengatur masalah manusia dalam melaksanakan perkawinan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab dua sebelumnya, bahwa Islam tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar yang harus diberikan kepada calon isteri. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan antara sesama manusia, yakni ada yang kaya, ada pula yang miskin, ada yang lapang, ada pula yang disempitkan rezekinya. Di samping itu, masyarakat mempunyai adat dan tradisi yang

³² Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 299.

berbeda. Artinya, dalam ajaran Islam tidak menetapkan jumlah maksimum dan minimum, karena disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya.³³

Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon isterinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya. Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Hal yang terpenting adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, baik berupa uang atau sebetuk cincin yang sangat sederhana sekalipun, atau bahkan pengajaran tentang al-Qur'an dan lainnya, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.³⁴

Perihal kadar maskawin, para ulama sepakat bahwa tidak ada batas maksimalnya dan mereka berselisih pendapat tentang batas minimalnya.³⁵ Namun, menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan ulama-ulama ahli fiqih Madinah dari kalangan *Tābi'īn*, tidak ada batas minimal mahar atau maskawin. Segala sesuatu yang ada nilainya bisa dijadikan sebagai maskawin.³⁶

Mahar merupakan hak mempelai perempuan, pihak mempelai perempuan berhak memilih dan menentukan maharnya dengan nilai yang besar

³³ Kamal Muhktar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 82.

³⁴ Bagir, *Fiqih Praktis II...*, 131.

³⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. III, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 39.

³⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Wanihayatul Muqtashid)* (Jakarta: Akbar Media, 2013), 80.

maupun kecil. Namun, mempermahal nilai mahar adalah suatu hal yang dibenci oleh Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama manusia.³⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam, mahar ini diatur di dalam pasal 30 sampai pasal 38, di dalam pasal 30 dinyatakan: “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.³⁸ Muatan pasal yang juga sangat penting diperhatikan adalah terdapat di dalam pasal 31 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Penentuan mahar berdasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”.³⁹

³⁷ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1986), 373.

³⁸ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2004), 120.

³⁹ *Ibid.*